



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 422 /1128 /DISDIK-2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SBB DOA IBU TEPI SELO KECAMATAN LINTAU BUO UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH DATAR

- Membaca Menimbang : Surat Wali Nagari Batu Bulek Nomor 38/WN-BB/2012 Perihal Mohon Izin Operasional.
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pembinaan pra sekolah di Kabupaten Tanah Datar perlu didukung partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanah Datar.
b. bahwa berdasarkan penilaian dari Tim Penilai/verifikasi maka perlu disetujui pendirian Taman Kanak-Kanak SBB Doa Ibu Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara;
c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
7. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas;
8. Permendiknas Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009'
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/v/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4877/C/1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menyetujui pendirian Taman Kanak-kanak Kepada
Nama : Pengurus TK SBB Doa Ibu Tepi Selo
Alamat : Jorong Lareh Nan Gadang Nagari Tepi Selo Kec. Lintau Buo Utara
Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama : TK SBB Doa Ibu Tepi Selo
Alamat : Jorong Lareh Nan Gadang Nagari Tepi Selo Kec. Lintau Buo Utara
- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum pertama berkewajiban sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku
b. Melaksanakan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan TK/RA
c. Menjaga keamanan dan keselamatan peserta didik
d. Memenuhi kebutuhan biaya operasional dan sarana pendidikan TK/RA
e. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga administrasi sekolah
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran dari ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/v/2002 pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal : 26 April 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Datar



Drs. INDR A KESUMA M, M.Pd
NIP. 19620923 198603 1 005

Tembusan Yth.:

1. Bupati Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Camat Lintau Buo Utara